

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK NAGARI
DI NAGARI KOTO BARU KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

ARINDA RAHMA DEVISA
1410012111037

Bagian Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

Reg No.19/Skripsi/HTN/FH/II-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Arinda Rahma Devisa
Nomor : 1410012111037
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik
Nagari Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun 2018 dan
dipertahankan dihadapan penguji.

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H

(Pembimbing I)

2. Drs. Suparman Khan, M.Hum

(Pembimbing II)

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

(Dwi Astuti Palupi S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

(Suamperi, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No.19/Skripsi/HTN/FH/II-2018


Nama : Arinda Rahma Devisa
Nomor : 1410012111037
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik
Nagari Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada
Hari Rabu Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan
dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI


Nurbeti, S.H., M.H

(Ketua)




Suamperi, S.H., M.H

(Sekretaris)




Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H

(Anggota)



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H

(Anggota)



Drs. Suparman Khan, M.Hum

(Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dwi Astuti Palupi S.H., M.H

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK NAGARI
DI NAGARI KOTO BARU KABUPATEN SOLOK**

**Arinda Rahma Devisa¹, Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H.¹, Drs.Suparman Khan,
M.hum.¹.**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

E-mail: Arindarahma.ar@gmail.com

ABSTRACT

Owned enterprises Nagari is an enterprise that is owned by the community economy to boost nagari nagari, managed by the community and the Government of the nagari formed based on the needs and potential of the nagari where its existence was instrumental in the execution of the economic potential of nagari with increasing allocation nagari. In the rules Area No. 2 2015 Year About Guideline formation and management of business entities belong to the Nagari declared the formation of the business entity belonging to the Nagari have the aim to encourage economic growth and expansion of the business community and raise the role of the community in managing revenue sources nagari nagari. Formulation of the problem in this study is 1) what are the duties and authority of the Wali Nagari Koto Recently in the formation and management of business entities belong to the nagari, 2) what are the constraints faced by Carers in the formation of New Koto Nagari and management agency businesses belonging to the nagari, 3) what are the efforts undertaken within the New Koto Nagari Guardian formation and management of business entities belong to the nagari. The type of research used is sociological legal research. The source data used the primary data and secondary data. Data collection techniques is through interviews and data analysis using qualitative analysis. Research results among others 1) duties and authority of the Wali Nagari Koto Recently in the formation and management of business entities belong to the nagari i.e. Wali Nagari Nagari as the Device elements assisted the organizers in the formation and management of business entities belonging nagari, 2) constraints faced by Carers Nagari Koto in the formation and New pengeloan-owned enterprises nagari i.e. socialization becomes the maximum because of the business entity belonging to the nagari is a new program in the community, 3) efforts do Carers Nagari Koto in the formation and management of business entities belong to the nagari i.e. it takes a human resources professional and sufficient capital.

Key words: local regulations, BUMNag, implementation

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI
DI NAGARI KOTO BARU KABUPATEN SOLOK**

**Arinda Rahma Devisa¹, Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H.¹, Drs.Suparman
Khan, M.hum.¹.**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

E-mail: Arindarahma.ar@gmail.com

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Nagari adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh nagari untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari yang mana keberadaannya berperan penting dalam menggarap potensi ekonomi nagari seiring dengan meningkatnya alokasi dana nagari. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari menyatakan pembentukan Badan Usaha Milik Nagari memiliki tujuan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi masyarakat dan meningkatkan peranan masyarakat nagari dalam mengelola sumber pendapatan nagari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa saja tugas dan kewenangan Wali Nagari Koto Baru dalam pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik nagari, 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Koto Baru dalam pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik nagari, 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari Koto Baru dalam pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik nagari. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian antara lain 1) Tugas dan kewenangan Wali Nagari Koto Baru dalam pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik nagari yaitu Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara dalam pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik nagari, 2) Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Koto Baru dalam pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik nagari yaitu sosialisasi menjadi tidak maksimal karena badan usaha milik nagari merupakan program baru di dalam masyarakat, 3) Upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari Koto Baru dalam pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik nagari yaitu dibutuhkan sumber daya manusia profesional dan modal yang cukup.

Kata kunci: Peraturan daerah, BUMNag, Implementasi

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir bathin, dan tidak lupa penulis ucapkan salam serta salawat kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI DI KOTO BARU KABUPATEN SOLOK”**. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Ibu. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H.**, sebagai Pembimbing I, dan Bapak. **Drs. Suparman Khan, M.Hum.**, sebagai Pembimbing II. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bpk/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
4. Penguji I, yaitu Ibu **Nurbeti, S.H., M.H.**, Bapak **Suamperi, S.H., M.H.**, Penguji II. Bapak **Dr.Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.**, Penguji III yang telah menguji serta memberikan kritik dan saran dalam ujian sidang skripsi ini agar lebih baik lagi
5. Bapak **ADRI, S.H., M.H.**, sebagai dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
7. Karyawan/i perpustakaan Universitas Bung Hatta, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Khusus bagi kedua orang tua **Papi Tercinta Eva Nasri S.H., M.M** dan **Mami Tercinta Ikhwanus Soffa Artati, S.E** yang tidak pernah lelah memberikan doa serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan anaknya. Semoga perjuangan adinda selama ini bisa memberikan kebahagiaan bagi papi dan mami, Aamiin.
9. Untuk adik-adikku tersayang **Eprilla Maharani Devisa, Naviesta Bila Mutiara Devisa, dan Velyn Permata Asri Devisa** yang selalu mensupport penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini **Dwiki Maulana, Triana Anggun,**

Wilya Aryana Putri, Fuji Wahyuni, Febi Mafiola, Tiara Delfi, Rosa Yulianti P, Adrian Mayendra Gulo, Uci Wulandari, Elvi Suryani Hasibuan.

11. Untuk seluruh sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
12. Untuk seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan untuk seluruh teman-teman KKN-PPM 2017 Nagari Kinari, Kabupaten Solok.

Dengan Penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan ke arah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang, Februari 2018.

Penulis,

ARINDA RAHMA DEVISA
NPM:1410012111037

DAFTAR ISI

<i>ABSTRACT</i>	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Nagari	11
1. Pengertian Badan Usaha Milik Nagari	11
2. Pengertian Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari	14
3. Macam-macam Badan Usaha Milik Nagari	17
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah	20
1. Pengertian Peraturan Daerah	20
2. Macam-macam Peraturan Daerah	25
3. Tujuan Peraturan Daerah.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tugas dan Kewenangan Wali Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Dalam Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari	30

B. Kendala-kendala yang Dihadapi Walil Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Dalam Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari	51
C. Upaya-upaya yang Dilakukan Wali Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Dalam Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari	55

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memudahkan pengaturan dan penataan pemerintahan, maka diperlukan adanya sistem pemerintahan daerah yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri tetapi tetap di bawah pengawasan dari Pemerintah Pusat. Di era reformasi sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat di daerah, namun itu juga tetap berada di bawah pengawasan Pemerintah Pusat.¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara

¹<http://makalahme02.blogspot.co.id/2013/03/contoh-makalah-implementasi-pemerintah.html>
diakses pada tanggal 21 oktober 2017 pukul 11.13

Pemerintah Pusat dengan Daerah dan antar Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa, Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 menjelaskan pengertian dari pada Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa, penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Selanjutnya pengertian Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Angka 6 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai pedoman dalam pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah mengaturnya dengan Peraturan Daerah. Untuk Kabupaten Solok telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

Dalam penjelasan umum Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) pada dasarnya merupakan lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat nagari. Badan Usaha Milik

Nagari dibentuk dengan Peraturan Nagari dan urgensi pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di nagari yang bisa dikembangkan. Badan Usaha Milik Nagari dibentuk dalam rangka meningkatkan pendapatan nagari dan menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik nagari. Dibentuknya Badan Usaha Milik Nagari diharapkan sumber daya nagari terutama kekayaan nagari dapat dikelola dengan optimal. Optimalisasi pengelolaan kekayaan nagari dan pengelolaan kegiatan ekonomi masyarakat nagari oleh Badan Usaha Milik Nagari merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Nagari. Selain itu akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi nagari dan mengurangi pengangguran. Adanya Badan Usaha Milik Nagari akan merangsang pembentukan usaha ekonomi baru yang berakar dari sumber daya yang ada.

Pendirian Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Nagari tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari ditujukan untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh nagari atau kerja sama antar nagari.

Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Nagari memperhatikan kebutuhan dan potensi nagari yang meliputi atas inisiatif pemerintah nagari dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga nagari. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedianya sumber daya nagari yang belum

dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan nagari, tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat nagari, adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli nagari. Penyertaan modal dari Pemerintah Nagari dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan nagari yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Badan Usaha Milik Nagari.

Di Kabupaten Solok telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari, dan di Kabupaten Solok saat ini telah berdiri Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), salah satunya adalah di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Koto Baru Kabupaten Solok tersebut memiliki maksud untuk mengintegrasikan pengelolaan unit-unit usaha ekonomi masyarakat yang telah ada dan yang akan tumbuh di nagari. Pembentukan Badan Usaha Milik nagari memiliki tujuan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi masyarakat dan meningkatkan peranan masyarakat nagari dalam mengelola sumber pendapatan nagari. Dalam pendirian Badan Usaha Milik Nagari harus memperhatikan kebutuhan dan potensi nagari. Atas inisiatif pemerintah nagari dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga nagari, adanya potensi usaha ekonomi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedianya sumber daya nagari yang belum dimanfaatkan

secara optimal terutama kekayaan nagari, tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat nagari, adanya unit-unit usaha masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli nagari, penyertaan modal dari pemerintah nagari dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan nagari yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Badan Usaha Milik Nagari.

Adapun diuraikan dalam pembahasan yang dikaji, maka dari itu hal-hal yang melatar belakangi penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul skripsi **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI DI NAGARI KOTO BARU KABUPATEN SOLOK”**.

A. Perumusan Masalah

Beberapa pokok permasalahan yang sesuai dengan judul, dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja tugas dan kewenangan Wali Nagari Koto Baru Kabupaten Solok dalam Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok ?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Wali Nagari Koto Baru Kabupaten Solok dalam menghadapi Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) ?
3. Apa saja upaya-upaya yang dihadapi Wali Nagari Koto Baru Kabupaten Solok dalam Pembentukan & Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) ?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk menjawab dari pada rumusan masalah yang di uraikan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan Wali Nagari Koto Baru Kabupaten Solok dalam Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Koto Baru Kabupaten Solok dalam menghadapi Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dihadapi Wali Nagari Koto Baru Kabupaten Solok dalam menghadapi Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain pun dapat mengamatinya. Sistematis berarti proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu bersifat logis.

Adapun Metode Penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis, secara historis pemanfaatan hukum untuk lebih efektif menyelesaikan masalah-masalah sosial dikembangkan dalam kerangka ajaran *sociological jurisprudence*, yang dalam perkembangannya dalam rangka kajian *sociology of law* dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban untuk mengaktifkan bekerjanya seluruh institusional hukum. Hubungan antara teori hukum dengan teori sosiologis dapat menjadi bahan

penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda², yaitu terdiri dari:

- a. Penelitian berlakunya hukum, yang meliputi :
 - 1) Penelitian efektifitas hukum
 - 2) Penelitian dampak hukum.
- b. Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu yang diperoleh langsung dari sumber pertama (narasumber).
- b. Data sekunder yaitu diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, laporan-laporan yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari di Koto Baru Kabupaten Solok.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen.

- a. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

²Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, hlm 46

Penulis mewawancarai Bapak Afrizal K Malin Batuah selaku Wali Nagari Koto Baru Kabupaten Solok dan Ibuk Silvilestari sebagai Direktur Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Koto Baru Kabupaten Solok.

b. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial (kualitatif).³

Kualitatif adalah menganalisis data menurut aspek-aspek yang diteliti berupa tanggapan atau pendapat serta menjabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang diuraikan secara deskriptif berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan lalu diambil kesimpulan. Kesimpulan tersebut dibuat dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

³Ibid, hlm 125